

**KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN  
KASUS TIPIKOR DI LINGKUNGAN TNI  
MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG  
KPK<sup>1</sup>**

Oleh : Ones Marsahala Panungkun

Pakpahan<sup>2</sup>

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Adi T. Koesomo<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Peran KPK dalam menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan serta mengendalikan penanganan perkara koneksitas, sehingga KPK dapat berkoordinasi dengan penyidik dari militer saja. Oleh karena itu KPK tidak secara mutlak memiliki kewenangan menangani anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. 2. Pertanggungjawaban bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis pemberlakuan sanksi administratif militer, setelah itu pemberlakuan sanksi pidana baik hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Tetapi mengedepankan pemberlakuan hukum pidana militer dalam pertanggungjawaban pidananya.

Kata kunci: kpk; tni; korupsi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kewenangan KPK menangani perkara korupsi di lingkungan TNI dapat didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Serta dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dijelaskan bahwa: Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku, KPK bisa menangani kasus korupsi dilingkungan TNI jika kasus tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil, tetapi dalam praktiknya kewenangan KPK untuk menangani perkara tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI terganjal oleh peradilan militer yang didasarkan pada ego institusi.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran KPK dalam menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Peran KPK Dalam Menangani Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Untuk menindak lanjuti amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pada tanggal 27 desember 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang menindak siapapun yang di persangkakan melakukan tipikor.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101169

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Korupsi menjelaskan salah satu gagasan awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari performa capaian lembaga penegak hukum yang ada. Terkait dengan hal itu, konsideran undang-undang ini menyatakan, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, Saldi Isra berpendapat: Karena disfungsi itu, praktik korupsi menjadi tidak terkendali yang secara sistematis menghancurkan perekonomian nasional.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi, tetapi juga berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan kondisi itu, politik hukum pembentukan UU No 30 Tahun 2002 meletakkan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Dengan kategori *extraordinary crime*, penegakan hukum (*law enforcement*) pemberantasan korupsi juga mengkehendaki cara-cara yang luar biasa, yaitu dengan membentuk KPK sebagai sebuah badan khusus.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen bebas dari 25 pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Jauh sebelum komisi ini lahir, telah ada beberapa komisi atau tim yang mendahuluinya, yaitu:

- a) Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk berdasar Keppres Nomor 228 tahun 1967.
- b) Tim Komisi Empat yang dibentuk berdasar Keppres Nomor 12 Tahun 1970, yang kemudian ditahun yang sama diusung nama baru yaitu Komite Anti Korupsi.
- c) Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 1977.
- d) Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk lagi pada tahun 1982 meski Keppres yang mengatur tentang tugas dan wewenang tim ini tidak pernah diterbitkan.

e) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan kepres nomor 127 tahun 1999.

f) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.<sup>5</sup>

Lazimnya sebuah lembaga, komisi inipun memiliki visi dan misi kelembagaan. Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi". Visi tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, yang menunjukkan tekad yang kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut korupsi, kolusi, dan nepotisme pada bangsa ini. Selanjutnya, misi dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah di ubah dan di tambah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.

Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu :

---

<sup>5</sup> Waluyo Bambang, 2016 "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)", Jakarta: Sinar Grafika 2016. Hlm. 87-88.

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e) Melakukan moratorium terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b) Menetapkan sistem-pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan KPK sebagai lembaga super (superbody). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh KPK. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditandatangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.

KPK diberi kewenangan oleh undangundang untuk melakukan tindakan hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan

hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Syarat Pengambilalihan Proses Penyidikan dan Penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu; Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di-tindaklanjuti.
- b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau egislatif.
- f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut data KPK, hingga akhir tahun 2010 KPK telah melakukan supervisi kasus tipikor yang melibatkan pejabat legislatif di daerah dan kasus yang menarik perhatian masyarakat. Sementara, KPK mengartikan sebagai supervisi mengenai teknis hukum dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi, KPK harus mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal teknis hukum atas kasus-kasus yang sedang di supervisinya.

Adapun penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Penetapan tersangka merupakan salah satu bagian dari proses penanganan tindak pidana korupsi setelah selesainya penyidikan atau setelah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Penetapan tersangka setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 masuk dalam obyek praperadilan. Penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan bertujuan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan hak tersangka sebagai manusia yang mempunyai

harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>6</sup>

Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme pemeriksaan koneksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Adapun pengaturan mekanisme koneksi dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap. Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer.

Ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksi maupun tidak diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksi tersebut. Contoh perkara korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer yang diperiksa secara koneksi adalah perkara kasus korupsi *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dengan Ustraindo Petro Gas (UPG) dengan tersangka Ginanjar Kartasmita.<sup>7</sup> Tim penyidik koneksi dalam perkara ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 5 orang dari unsur TNI (Oditur dan Puspom) dan 7 orang dari unsur Kejaksaan. Sedangkan perkara yang diperiksa tanpa melalui koneksi adalah kasus tindak pidana korupsi pembelian Helikopter Agustusland 101 (Helikopter AW 101) yang melibatkan lima orang pelaku dari kalangan militer yaitu Marsda SB, Marsma FA, Kol FTS, Letkol WW, dan Pelda SS dan satu orang dari kalangan sipil.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>WANDA RARA FAREZHA, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid. Pra/2016/PN. Tjk)" (2017) 5:3 JURNAL POENALE

<sup>7</sup>Di Akses Dari, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5542/tim-koneksi-terbentuk-ginandjar-akan-kembalidiperiksa->, Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 20.09 WITA.

<sup>8</sup>Di Akses Dari, Hukumonline, Penyidikan Koneksi Disinggung dalam Praperadilan (Penanganan perkara antara sipil dan militer terpisah), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/Ita013336a9ed4/penyidikan-koneksi-disinggung-dalam-praperadilan>, Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 21:21 WITA

Kasus korupsi dalam perkara pembelian Helikopter AW 101 salah satu tersangkanya melakukan upaya praperadilan yang mempermasalahkan tidak dibentuknya tim tetap dalam proses penanganan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>9</sup> Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian apakah tim tetap sebagai prosedur dari mekanisme koneksi tersebut wajib dibentuk dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan anggota militer.

Apabila terdapat upaya hukum maka hal tersebut secara tidak langsung akan menghambat proses penanganan korupsi itu sendiri terlebih lagi penanganan terhadap perkara korupsi yang melibatkan dua orang yang memiliki wilayah peradilan yang berbeda sehingga lebih rumit dalam hal penanganannya. Terdapat tindak pidana koneksi yang seharusnya diperiksa oleh tim tetap koneksi tetapi tidak diperiksa oleh tim tersebut memungkinkan penerapan yang bervariasi dan bisa bertolak belakang.

Moelyatno memberikan pengertian terkait hukum acara pidana atau hukum formil yakni hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana). Artinya, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>10</sup> Di dalam KUHAP tidak disebutkan secara eksplisit terkait pengertian hukum acara pidana, namun hanya dijelaskan beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Ada tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan putusan oleh hakim, pelaksanaan putusan yang telah diambil.<sup>11</sup>

Hal ini juga merupakan fungsi hukum acara pidana yang mana selain menegakkan hukum formil juga menemukan kebenaran adanya

<sup>9</sup>Di Akses Dari, Detik.com, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Kasus 101 Sah, <http://news.detik.com/berita/d3715398/kpk-tegaskan-penetapan-tersangka-kasus-heli-aw-sah>, Pada Tanggal 22 November 2020, Pukul 21:46 WITA.

<sup>10</sup>Andi Sofyan & Abd Asis, 2013 "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar" Yogyakarta : PT Rangkang Education. Hlm. 3.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm. 7.

tindak pidana dan pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana koneksitas, termasuk tindak pidana koneksitas terkait korupsi. Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang/masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer.<sup>12</sup> Bagi militer diadakan peradilan khusus dengan memperhatikan faktor khusus yang terdapat dalam bidang kemiliteran.

Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan negara dalam dunia militer yang harus dijaga sebab berkaitan dengan keamanan negara itu sendiri. Koneksitas berasal dari bahasa latin "*Connexio*".<sup>13</sup> Yang memiliki arti suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum kecuali apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer.<sup>14</sup>

Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer.<sup>15</sup> Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksitas diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.<sup>16</sup>

Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Selanjutnya penyidikan perkara pidana tersebut dilakukan oleh suatu tim tetap<sup>17</sup> yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer dan oditur militer (Otmil) atau oditur militer tinggi (Otmilti) sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Pasal 90 mengenai penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan Otmil atau Otmilti atas hasil penyidikan tim tersebut. Kemudian pada Pasal 91 diatur mengenai wewenang mengadili menurut titik berat kerugian yang ditimbulkan, yaitu apabila titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan sipil maka diperiksa dalam lingkup peradilan umum sedangkan apabila titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan militer maka diperiksa dalam lingkup peradilan militer. Adapun aturanaturan dalam KUHAP pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tepatnya pada pasal 198, 199, 200, 201, 202 dan 203.<sup>18</sup>

Adapun terkait dengan pembentukan tim tetap koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer terdapat aturan

<sup>12</sup>Faisal Salam, "Moch., SH, MH" 2004 "*Peradilan Militer di Indonesia*", Bandung, Mandar Maju, Hlm. 148.

<sup>13</sup>Sumaryanti,1987 "*Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*" Jakarta: Bina Aksara,Hlm. 26.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Di Akses Dari, "Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas"., <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=2906>, Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 22.08 WITA.

<sup>16</sup>Lihat Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup>Tim tetap adalah badan penyidik perkara pidana koneksitas baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus/tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994/1995), hlm. 18.

<sup>18</sup>Lihat Pasal 198, 199, 200, 201,202, 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

pelaksananya yaitu surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap.<sup>19</sup> Pada Pasal 4 ayat (3) surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, berdaya guna dan berhasil guna.<sup>20</sup> Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam hal perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Unsur kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai tim tetap. Surat keputusan bersama<sup>21</sup> yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer, sedang pada ayat (2) dari masing-masing pasal tersebut di atas, ditentukan bahwa Tim Tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur. Yang mana cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau splitsing maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilanannya masing-masing.

Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam

peraturan perundang-undangan. Adapun dalam proses penanganan korupsi kurang lebih alurnya sama dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas. Selain berlaku peraturan perundang-undangan di atas berlaku juga undang-undang tindak pidana korupsi lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat kasus korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 UU KPK<sup>22</sup> dan melibatkan pelaku masyarakat sipil dan anggota militer maka pemeriksaannya selain melibatkan unsur pejabat yang menangani perkara yang berasal dari militer, dalam perkara tersebut juga melibatkan anggota KPK. KPK juga memiliki kewenangan mengkoordinasikan atau mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 KPK.<sup>23</sup>

Korupsi disebut sebagai kejahatan yang sulit tersentuh (*invisible crime*) sehingga dalam hal ini pemberantasannya memerlukan kebijakan politik yang jelas dan tegas.<sup>24</sup> Tindak pidana korupsi bukan lagi dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary crime* melainkan terdapat pergeseran paradigma ke arah *criminal against humanity*. Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya KPK. KPK dibentuk melalui amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada kasus sidang praperadilan kasus Helikopter AW 101, hakim menolak permohonan praperadilan dari salah satu tersangka yakni Direktur PT. Dirgantara Jaya Mandiri, Irfan Saleh dalam kasus dugaan Helikopter AW 101. Hakim menyatakan bahwa dalam kasus tersebut KPK telah sesuai dengan bukti permulaan cukup yang sebagaimana diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

<sup>19</sup>Erwin Wibowo & others, 2006 "PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI", UNIVERSITAS AIRLANGGA.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor: KEP.10/M/XII/1983- Nomor KEP.57.PR.09.03 Tahun 1983

<sup>22</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>23</sup>Pasal 42 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>24</sup>Tri Agung Kristanto & Irwan Suhandi, 2009 "Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi" Jakarta: Kompas, Hlm. 21.

Hakim mendasarkan pada Pasal 42 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksitas yang didasarkan pada SKB Menhankam dan Menkeh.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 6 huruf a UU KPK<sup>26</sup> dan Pasal 7 UU KPK.<sup>27</sup>

Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun<sup>28</sup> sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan adanya SKB Menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga superbodly dalam penanganan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

## **B. Pertanggung jawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.<sup>1</sup> Korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi juga dilakukan oleh anggota militer yang memiliki hukum acara sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk dalam peradilan umum dan orang yang tunduk dalam peradilan militer yang dinamakan perkara koneksitas.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

<sup>25</sup>Di Akses Dari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html>, Pada Tanggal 24 November 2020 Pukul 22.34 WITA.

<sup>26</sup>Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>27</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>28</sup>Di Akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a013336a9ed4/penyidikankoneksitas-disinggung-dalam-praperadilan>, Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 07:09 WITA.

<sup>29</sup> Mohammad Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana* Penerbit Liberty, Hlm. 18.

Oleh sebab itu, segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum.<sup>30</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya kepastian dengan menggunakan landasan hukum sebagai pedoman dalam mengatur masyarakatnya termasuk pengaturan terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Menurut hukum positif yang berlaku sebagaimana yang sudah penulis bahas diatas bahwa jika anggota TNI melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi maka akan berlaku dua dua aturan ketentuan pidana yaitu KUHPM dan UU Tipikor, tergantung fakta kejadian dan bergantung pada asas koneksitas, adapun dua jenis pertanggungjawaban hukum anggota TNI yang melakukan Tindak pidana yakni pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif.

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.<sup>31</sup>

Dalam ruang lingkup militer, terkait pertanggungjawaban oleh seorang anggota militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dengan mengaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan.<sup>32</sup> Hukuman pemidanaan bagi anggota militer, beserta pidana tambahan telah tercantum dalam Pasal 6 ke - 1 sampai ke - 4

<sup>30</sup> Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 17.

<sup>31</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>32</sup>Haryo Sulistiryanto, *Jurnal Perspektif, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, volume xvi No. 2 Tahun 2011, Edisi Bulan April, hlm. 87.

KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer.<sup>33</sup> Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer termaksud, merupakan hal pemberlakuan tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat peradilan militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

Sedangkan mengenai hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman bertujuan sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Adapun pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Pertanggungjawaban (*liability*) pidana merupakan perwujudan dari konsekuensi perbuatan akan Tindak Pidana yang telah diperbuat atau dilakukan, khususnya pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Gratifikasi oleh seorang anggota militer.

Mengingat keanggotaan militer memiliki aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuanketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia. Termaksud dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pemidanaan penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi (kesetaraan) dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi yang telah dilakukannya

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pertanggungjawaban Administratif Militer

Disamping berlakunya ketentuan pertanggungjawaban pemidanaan pada anggota militer, terdapat ketentuan pertanggungjawaban administratif bagi anggota militer yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2) perihal pidana tambahan, sebagai berikut :

- a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnyanya yang dahulu. Penjatuhan pidana disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi dalam ketertiban masyarakat.
- b) penurunan pangkat. Didalam praktek penjatuhan penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi bintanga tinggi dan perwira-perwira.<sup>34</sup> Sebagaimana dalam penerapan sanksi administratif keanggotaan militer di Indonesia, terkait demikian berpedoman pada beberapa azas, sebagai berikut :
  - 1) Azas Mendidik.  
Penjatuhan sanksi administratif bersifat mendidik dengan memperhatikan dan

<sup>33</sup>*ibid.*

<sup>34</sup>Haryo Sulistiryanto, Op.Cit, hlm.88.



mempertimbangkan manfaat serta akibat yang dapat dirasakan langsung baik untuk kepentingan prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran maupun kepentingan organisasi dalam menggunakan/memanfaatkan potensi prajurit TNI AD yang bersangkutan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki sebagai pengawas organisasi secara vertical maupun horizontal.

- 2) **Azas Keterbukaan.**  
Azas ini menjelaskan, pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif, mulai tahap pembahasan, keputusan dan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dimana semua unsur terkait yang dilibatkan secara fungsional harus dapat bertukar pendapat secara jujur berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 3) **Azas keseimbangan.**  
Setiap prajurit yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan sanksi administratif yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap pembinaan personel yang bersangkutan.
- 4) **Azas Legalitas.**  
Sanksi administratif akan menjadi dokumen bagi prajurit yang melakukan pelanggaran, serta sebagai dasar tertulis bagi satuan untuk menunda anggota yang bersangkutan mengikuti pendidikan, usul jabatan dan usul kenaikan pangkat.
- 5) **Azas Keadilan.**  
Setiap prajurit yang melakukan pelanggaran perlu diberikan sanksi administratif, sehingga dapat memberikan keadilan bagi personel yang lain dalam pembinaan karier selanjutnya.
- 6) **Azas Kesetaraan dan Kesamaan.**  
Setiap prajurit yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administratif tanpa

membedakanbedakan satu dengan yang lainnya.<sup>35</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan serta mengendalikan penanganan perkara koneksitas, sehingga KPK dapat berkoordinasi dengan penyidik dari militer saja. Oleh karena itu KPK tidak secara mutlak memiliki kewenangan menangani anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.
2. Pertanggungjawaban bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis pemberlakuan sanksi administratif militer, setelah itu pemberlakuan sanksi pidana baik hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Tetapi mengedepankan pemberlakuan hukum pidana militer dalam pertanggungjawaban pidananya.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dapat memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa terikat pada prinsip koneksitas, karena penanganan korupsi seharusnya tidak melihat latar belakang setiap warga negara.
2. Perlu adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum terkait pemberlakuan hukuman pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi yakni pertanggungjawabannya hanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum matril tindak pidana

<sup>35</sup>Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/II/2009 Tentang Buku Pedoman perihal Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD Yang Melakukan Pelanggaran. hlm. 11.

korupsi yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pemberlakuan hukuman pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, 2007 *"Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara"*, dikutip oleh, Mahrus Ali, 2011, *"Hukum Pidana Korupsi"*, UII Press Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *"Perkembangan Hukum Pidana Khusus"*, Ragunan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *"Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya"*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Sofyan & Abd Asis, 2013, *"Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar"* Yogyakarta, PT. Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti.
- Buku Saku Prajurit, Pasal 21, Edisi Maret, 2006 *"Mabes TNI Badan Pembina Hukum"*, Jakarta.
- CST, Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *"Pokok-Pokok Hukum Pidana"*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.
- E. Utrecht, 1960, *"Hukum Pidana I"*, Penerbit Universitas.
- Ermansyah Djaja & Tarmizi, 2010, *"Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi: implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006"*, Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2005, *"Tindak pidana korupsi"*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Faisal Salam, Moch, 2004, *"Peradilan Militer di Indonesia."* Bandung, Mandar Maju
- Hariman Satria, 2014, *"Hukum Pidana Khusus"*, Yogyakarta: UII Press.
- K.A Abbas, 1975, *"The Cancer of Corruption"*, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications,
- Khushwant Singh, 1975, *"Are We a Corrupt People?"*, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Moch Faisal Salam (II), 2006, *"Hukum Pidana Militer Di Indonesia"* Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 2008, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Hatta, 2014, *"KPK dan Sistem Peradilan Pidana"*, Yogyakarta, Liberty
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumaryanti, 1987 *"Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas"*, Bina Aksara.
- Suratman, H.Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung: Alfabeta, Hlm.32.;terkutip; Peter Mahmud Marzuki, 2008, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tri Agung Kristanto & Irwan Suhandi, 2009 *"Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi"* Jakarta: Kompas.
- Waluyo Bambang, 2016 *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- WJS Poerwadarminta, 1982. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Jakarta: PN Balai Pustaka.